

Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Masalah Mursalah

Fathoni Muhtar¹, Fikro Shulkhu Aziz²

^{1,2} Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: fathonimuhtar@gmail.com

Abstrak

Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait dalam pandangan fikih mengenai perubahan atau pengalihan (*istibdāl*) harta wakaf. Namun peraturan perundangan perwakafan Indonesia telah memberikan peluang *istibdāl* setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama dengan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan penggantinya wajib memiliki manfaat, dan minimal nilai tukarnya sama dengan harta benda wakaf semula sebagaimana pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jenis penelitian ini adalah bersifat studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis. Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *istibdāl* harta wakaf diperbolehkan dengan menitikberatkan pada aspek masalah yang menyertai praktik tersebut dan dapat diterima karena sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan. Sedangkan prinsip penggantian benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum dan dapat dijalankan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Kata kunci: *Wakaf, Istibdāl, Maṣlaḥah Mursalah, Hukum Islam*

Abstract

There are differences of opinion among scholars regarding the fiqh view regarding the change or transfer (*istibdāl*) of waqf property. However, the Indonesian waqf legislation has provided an opportunity for *istibdāl* after obtaining written permission from the Minister of Religion with the approval of the Indonesian Waqf Board (BWI) and its successor must have benefits, and at least the exchange rate is the same as the original waqf property as stipulated in Article 41 of Law Number 41 of 2004. about waqf. This type of research is a literature study with a philosophical approach. The data analysis method used is qualitative. The results showed that; *istibdāl* waqf property is allowed by focusing on the *maṣlaḥah* aspect that accompanies the practice and is acceptable because it is in accordance with the objectives of Islamic law, namely the realization of benefit. While the principle of replacing waqf objects according to Law Number 41 of 2004 concerning waqf is if the waqf property that has been waqf is used for the public interest and can be carried out after obtaining written permission from the Minister of Religion with the approval of the Indonesian Waqf Board.

Keywords : *Waqf, Istibdāl, Maṣlaḥah Mursalah, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam perkembangan sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun yang lainnya (Athoillah, 2014).

Umumnya tanah wakaf tersebut lebih banyak dimanfaatkan secara langsung untuk kepentingan sosial atau ibadah, seperti masjid, yang tentu saja tidak memberikan hasil atau keuntungan. Sementara dari sisi ekonomi, tanah wakaf yang luas belum banyak dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan untuk disalurkan kepada

mauquf alaih. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan mengapa tanah wakaf di Indonesia belum banyak dikelola dan dikembangkan secara produktif oleh nazhir, yaitu: lokasi tanah wakaf yang jauh dan tidak strategis, kondisi tanah pertanian yang tidak subur, sumber daya manusia (SDM) nazhir yang tidak profesional dan adanya pro kontra penukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif (Fahrurroji, 2016).

Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan para ulama atau ahli hukum Islam memang beragam pendapatnya tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf seperti menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain (Iqlima dan Idia I, 2017).

Menukar atau menjual harta wakaf dalam istilah fiqih dikenal *ibdal* atau *istibdāl*. Yang dimaksudkan dengan *ibdal* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan *istibdāl* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual (Kabisi & Abdullah, 2003). Di dalam masyarakat, perbuatan menukar atau menjual tanah atau benda-benda wakaf sering menjadi persoalan. Sebagai contoh kasus *istibdāl* yaitu penukaran tanah wakaf di Dusun Karanggeneng Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Tanah wakaf seluas 1.984 M² terletak di Dusun Karanggeneng Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. NJOP wakaf sebesar Rp. 14.000 per meter atau Rp. 14.000 x 1.948 M² = Rp. 27.272.000. Tanah wakaf berupa tanah darat tegalan yang ditumbuhi alang-alang dan tanaman liar sehingga tidak produktif. Tanah wakaf tersebut ditukar dengan tanah seluas 2.785 M² terletak dikampung Karang Sari Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Provinsi Semarang Jawa Tengah. NJOP tanah penukar sebesar Rp. 27.000 per meter atau Rp. 27.000 x 2.785 M² = Rp. 75.195.000. Tanah penukar berupa tanah sawah yang sangat produktif, dalam setahun tiga kali panen menghasilkan ± 4.500 Kg gabah kering (Fahrurroji, 2016).

Selain itu, Jalan Tol Gempol-Pasuruan atau yang sering disingkat Tol Gempas adalah jalan tol yang membentang sepanjang 34,15 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Gempol, Kecamatan Rembang hingga ke Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Jalan tol ini terhubung dengan Jalan Tol Gempol-Pandaan dan Surabaya-Gempol di sebelah barat serta Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo di sebelah timur. Jalan tol ini terhubung dari Kecamatan Gempol, Kecamatan Rembang hingga ke Kabupaten Pasuruan. Jalan tol ini beroperasi penuh sejak tahun 2018. Jalan Tol Gempol- Pasuruan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan menjadi akses utama yang menghubungkan Merak dan Banyuwangi via jalan tol. Tanah wakaf yang terkena dampak proses pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan adalah Masjid Al-Mukmin. Harta-benda wakaf pengganti ditentukan sejauh + 25 meter sebelah selatan masjid yang lama dan pembelian tanah wakaf pengganti milik enam warga oleh Tim Pengadaan Tanah jalan tol (Prihatin, dkk, 2020).

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak bahkan banyak di jumpai aset wakaf yang mengalami permasalahan akibat tidak adanya tertib administrasi dan salah satunya mengenai perubahan status wakaf yang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kenyataan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan wakaf dan tujuan dari fungsi wakaf sendiri (Iqlima & Idia, 2017).

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 49 yang ditentukan bahwa: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: pertama, perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan

sesuai dengan ikrar wakaf. Ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak (Aulia, 2008).

Masalah wakaf ini memang sejak dulu merupakan masalah yang banyak mengundang kontroversial diantara para ulama, mulai dari kedudukan substansinya, hukumnya, macamnya barang yang boleh diwakafkan, cara pengelolaannya, peruntukannya dan lain sebagainya. Perwakafan memang sangat dinamis, setiap waktu bias terjadi perubahan persepsi dan penafsiran sejalan dengan dinamika social, serta perubahan dimensi waktu dan tempat, karena sebagian besar dalil-dalil yang digunakan dalam fikih wakaf adalah ijthadiyah (bersifat ijthad) bukan qath'iyah (bersifat pasti), oleh karenanya bias terjadi banyak perbedaan diantara ulama mujtahid. Wakaf ini sendiri tidak termasuk perintah yang sifatnya ta'abbudy yang tidak bias dinalar maksudnya, tapi lebih bersifat ta'aqquly, yang tujuan akhirnya adalah memberi kemaslahatan kepada umat (Hasan & Tholhah, 2009).

Pada penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut mengenai istibdāl harta benda wakaf dalam sisi kemaslahatannya yakni menggunakan metode hukum Islam maṣlaḥah mursalah. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui istibdāl harta wakaf dari segi Maṣlaḥah mursalah dan untuk menggambarkan proses istibdāl harta wakaf menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka berupa bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum yang konkret (Ibrahim dan Jhonny, 2007). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi penilaian terhadap suatu penulisan dan pemikiran yang berkenaan dengan kajian yang diteliti secara jelas, sistematis dan subjektif mungkin tanpa mengurangi keilmiahannya. Kemudian dianalisis dan dikaji secara normatif, yaitu dengan Imam Mazhab yang muktabar (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai tolak ukurnya).

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang menggunakan metode filsafat untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, filsafat merupakan kegiatan refleksif yang berupa perenungan dan suatu tahap lebih lanjut dari kegiatan rasional umum. Tujuannya ialah memperoleh kebenaran yang mendasar; menemukan makna, dan inti segala inti. Filsafat, denganjalan refleksif tadi, dapat memberikan suatu pandangan hidup (Bakker, dkk, 1990).

Penelitian ini difokuskan pada istibdāl harta wakaf dilihat dari perspektif maṣlaḥah mursalah serta analisis perspektif fikih dalam meninjau pelaksanaannya. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penulisan ini dengan menggunakan teori maṣlaḥah mursalah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data tertulis dengan menggunakan content analysis (analisa terhadap isi dokumen) (Soekanto & Soejono, 1986). Dengan demikian maka langkah awal yang akan dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan pustaka terkait istibdāl harta benda wakaf dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut pokok pembahasan yang selanjutnya dilakukan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah semua data terkait istibdāl harta benda wakaf, baik laporan, maupun bahan hukum yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab terjadinya Istibdāl pada Harta Benda Wakaf

Dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran yang bersifat sunnah (anjaran), namun hal ini dapat memberikan arti yang sangat besar bagi kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya. Inilah yang merupakan kelebihan perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah lainnya. Hal ini dapat diketahui dari beberapa banyak bangunan sekolah/madrasah, perguruan Tinggi, rumah sakit, panti asuhan, masjid dan sebagainya didirikan di atas tanah wakaf. Selain itu juga untuk membayar gaji para guru/ stafnya serta beasiswa para siswa/mahasiswa ada juga yang membayar gaji pada guru/stafnya serta beasiswa para siswa/mahasiswanya ada juga yang bersumber dari wakaf (Falahiy & Luthfi, 2016).

Apabila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi baik karena perubahan situasi dan kondisi maupun kerusakan benda wakaf itu sendiri, maka benda wakaf itu akan sia-sia. Oleh karena itu Islam melarang tindakan menyia-nyiakan harta benda, termasuk wakaf, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an (Bumailim, dkk, 2005).

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah teman-teman setan dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".

Setiap kasus penukaran harta benda wakaf memiliki alasan berbe-beda yang dapat diklasifikasikan kepada tiga alasan, yaitu: pertama, harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua harta wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Ketiga, penukaran dilakukan untuk keperluan secara langsung dan mendesak (Fahruroji, 2017).

Adapun menurut Sayyid Sabiq, penggantian atau penukaran benda wakaf diperbolehkan dengan dua kondisi. Pertama, penukaran karena kebutuhan (al-hujah). Yaitu ketika benda wakaf sudah tidak produktif, misalnya kuda wakaf yang sudah tidak dapat digunakan untuk perang karena tua dan kurus boleh dijual untuk dibeli kuda yang baru. Masjid yang sekelilingnya sudah rusak boleh dipindah ke tempat yang lain, atau dijual kemudian dibeli tanah yang baru untuk dibangun masjid yang baru, dan lain sebagainya. Kedua, penukaran karena kemaslahatan yang pasti. Yaitu ketika menukar benda wakaf pada yang lebih baik. Misalnya membangun masjid yang lebih layak dan lebih strategis bagi masyarakat sebagai ganti masjid yang lama (Sabiq dan Fiqh, 1990.).

Analisis Istibdāl pada Harta Benda Wakaf

Dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf telah menegaskan bahwa harta wakaf dilarang dijual, diwariskan, dihibahkan, dijadikan jaminan, disita, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Semua bentuk transaksi atau kegiatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perpindahan hak atau kepemilikan, kecuali penukaran. Oleh karena itu meskipun penukaran harta benda wakaf pada dasarnya dilarang, namun dalam kondisi tertentu dibolehkan untuk dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan telah memperoleh izin dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Kebolehan praktik penukaran harta benda wakaf ini terkait dengan paradigma modern wakaf yang menegaskan bahwa keabadian harta benda wakaf adalah manfaatnya, bukan dengan mempertahankan bentuk fisiknya (Utama dan Septa, 2009).

Aliran Mazhab Hanafiyah dipandang sebagai kelompok yang palinh berani dan produktif secara luas membicarakan tentang istibdāl wakaf dengan memperbolehkan istibdāl wakaf dalam banyak kondisi selama tujuannya untuk memelihara kemaslahatan waqif. Meskipun Mazhab Hanafiyah membolehkan wakaf dalam banyak hal, tetapi tetap memberi persyaratan-persyaratan diantaranya:

1. Istibdāl wakaf tidak mencakup tujuan yang negatif. Misalnya, tidak diketahui oleh oleh pihak yang berwaenang. Sebab jual beli yang ada cela didalamnya maka itu bisa zalim bila dipraktikkan pada wakaf yang tidak diperbolehkan.
2. Benda wakaf tidak dijual kepada mereka yang tidak bersyahadat. Atau tidak boleh juga dijual kepada orang yang memiliki hutang banyak dikhawatirkan akan memberi kerugian. Demikian pula tidak boleh dijual dengan harga yang diakhirkan.
3. Hendaknya benda wakaf pengganti dari jenis benda tidak bergerak. Misalnya rumah dan bangunan. Bukannya uang, yang bisa saja dikonsumsi oleh nadzir. Namun sebagian ulama lain membolehkan selama ada pengawasan dari hakim yang adil dan tidak menyebabkan benda menjadi hilang.
4. Boleh mengganti benda wakaf berupa rumah dengan rumah yang lain jika berada pada lokasi yang dekat, atau lokasi yang berada tapi lebih baik dari yang pertama. Tapi bila nilai pengganti lebih buruk dari benda yang diganti, maka tidak diperbolehkan. Sama halnya, tidak diperbolehkan jika benda wakaf pertama lebih besar dan bernilai atau lebih mendatangkan keuntungan yang berbeda dibandingkan yang pertama. Atau status benda wakaf yang pertama tidak lagi diminati masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2005).

Sedangkan aliran Mazhab Syafi'iyah dipandang sebagai mazhab yang cukup ketat membicarakan kebolehan istibdāl wakaf. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa dengan diperbolehkannya istibdāl wakaf akan mengundang hilangnya benda-benda wakaf pada masa yang akan datang.

1. Ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan mengganti wakaf masjid dengan benda lainnya, meski bangunan masjid sudah rusak dan sulit direnovasi.
2. Bila benda wakaf diperjualbelikan hendaknya mengganti dengan yang baik, bukan dengan sesuatu yang rusak. Sebagaimana ulama telah menyepakati larangan menjual dan mengganti benda wakaf, kecuali bila ada kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi.
3. Penukaran kepada benda wakaf yang baru hendaknya hak milik yang tetap, sebagaimana sebelumnya. Sebagian ulama mensyaratkan syarat seperti ini, untuk menghindari penyalahgunaan dari proses istibdāl wakaf. Dan sebaiknya dibayarkan cash sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa hakim dan mufti dalam proses jual beli benda-benda wakaf.
4. Agar benda pengganti yang berada pada lokasi yang sama atau di daerah lain wujudnya lebih baik. Demikian pula, lokasi tempat pengganti benda wakaf lebih strategis. Sedangkan ulama Hanabilah tidak membicarakan banyak tentang keberadaan status obyek barang pengganti bila terjadi istibdāl wakaf. Yang penting keberadaan benda wakaf yang dimaksud lebih bermanfaat.
5. Baik benda wakaf yang diganti maupun penggantinya adalah sejenis. Syarat ini, didukung oleh ulama Hanfiyah, sebagian ualam Hanabilah sedangkan Hanbilah lainnya menentangnya, karena menurut mereka bahwa maksud dari wakaf tersebut adalah asas manfaat apapun bentuk benda penggantinya, maka syarat ini tidak berlaku.
6. Kebolehan istibdāl wakaf harus seizin qadhi. Syarat ini di dukung oleh ulama Hanfiyah, Malikiyah, Hanabilah dan al-Subki dari kalangan Syafi'iyah.

Dalam kitab al-Muhadhdhab disebutkan bahwa: "Jika seseorang mewakafkan masjid, lalu masjid itu rusak atau roboh sehingga tidak bisa digunakan untuk shalat, masjid itu tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya (waqif) dan tidak boleh dijual atau ditukar, sebab masjid itu telah menjadi milik Allah Swt (Fahrurroji, 2016).

Menurut al-Maqdisi hukum asal menjual-belikan dan memindahkan benda wakaf hukumnya haram. Namun dalam kondisi darurat (terpaksa), demi menjaga tujuan wakaf, yakni agar benda wakaf dapat dimanfaatkan oleh umat, maka menjual-belikan atau memindahkan benda wakaf hukumnya boleh. Dengan demikian, kebolehan penukaran atau pemindahan benda wakaf yang ditawarkan oleh ulama Hanabilah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat (Abu, 1990). Jika diperhatikan, pendapat al-Maqdisi tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “keadaan darurat atau terpaksa dapat membolehkan sesuatu yang dilarang”

Nur al-Din Mukhtar al-Khadimi menguraikan maksud perkata dari kaidah tersebut. Maksud kata darurat “al- ḍarūdāt” adalah situasi di mana kematian, kehancuran, kerusakan, serta bahaya telah mengintai seseorang atau suatu kelompok tertentu. Maksud kata membolehkan “tubīḥu” adalah meniadakan hukum dosa untuk sesuatu yang terlarang. Sebagaimana kadangkala justeru diwajibkan melakukan sesuatu yang dilarang untuk menolak kerusakan yang parah, atau mencegah kehancuran jiwa. Adapun maksud kata sesuatu yang dilarang “al-maḥzūr” adalah sesuatu yang diharamkan dan terlarang. Dengan demikian, kaidah fikih di atas, secara umum diartikan sebagai situasi dimana suatu kebinasaan, kerusakan yang parah atau kematian yang kadang menimpa seseorang, kelompok atau suatu Negara. Situasi tersebut pada akhirnya memungkinkan atau mengharuskan melakukan tindakan-tindakan terlarang untuk menangkai kebinasaan, kerusakan dan kematian tersebut. Oleh karena itu, kaidah tersebut memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu menetapkan kemudahan dan keringanan, menghilangkan kebinasaan dan kerusakan, dengan diperbolehkannya sesuatu yang terlarang ketika kondisi darurat. Dalam konteks perwakafan, menjual-belikan atau menukar harta wakaf pada dasarnya dilarang, namun dalam kondisi darurat yakni menyia-nyiaikan harta wakaf yang sampai taraf menghilangkannya, maka penukaran atau penjualan tersebut dapat dibenarkan.

Ibnu Taymiyah (1263-1328 M) juga memperhatikan kemaslahatan harta wakaf. Beliau membolehkan mengganti (istibdāl) harta wakaf yang lebih baik secara mutlak, baik yang hilang manfaatnya ataupun tidak. Menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, penukaran harta nazar dan wakaf dengan sesuatu yang lebih baik terdapat dua macam. Pertama, penukaran untuk suatu keperluan. Kedua, penukaran untuk kemaslahatan yang lebih kuat. Pendapat beliau juga dapat kita pahami dari penjelasan sebagai berikut (Muhajir A dan Nawawi, 2020):

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَعْبَةَ أَفْضَلُ وَقَفٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَوْ كَانَ تَغْيِيرُهَا وَإِبْدَالُهَا بِمَا وَصَفَهُ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكْهُ، فَعَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَائِزًا، وَأَنَّهُ كَانَ أَصْلَحَ لَوْلَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ حَدَثَانِ عَهْدِ فَرِيْشٍ بِالْإِسْلَامِ، وَهَذَا فِيهِ تَبْدِيلٌ بِنَائِهَا بِنَاءً آخَرَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَتَبْدِيلُ التَّالِيْفِ بِتَّالِيْفٍ آخَرَ هُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ الْإِبْدَالِ.

Adapaun para ulama di tanah air telah membahas masalah itu dalam forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Padang Panjang Sumatera Barat pada tahun 2009 lalu. Dalam pertemuan itu, para ulama memutuskan:

1. Penukaran benda wakaf (istibdāl al-waqf) diperbolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslahatan dan demi mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
2. Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang (Salamah U.L, 2020).

Alasan penukaran harta benda wakaf bisa diklasifikasikan kepada 3 (tiga) alasan, yaitu: pertama, harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syari'at. Kedua, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak (PP Nomor 42 tahun 2006).

Dalam hal harta benda penukar, meskipun telah ada ketentuan bahwa harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf namun dalam praktiknya nilai harta benda penukar biasanya lebih tinggi daripada harta benda wakaf. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam menyatakan bahwa dalam kasus penukaran harta benda wakaf, nilai harta benda penukar harus lebih tinggi daripada nilai harta benda wakaf agar dengan adanya penukaran tersebut manfaat dan hasil wakaf bertambah untuk kepentingan mauquf 'alaih (Fahrurroji, 2016).

Ketetapan bahwa harta wakaf pengganti harus lebih tinggi nilainya daripada harta wakaf asal tidak bertentangan dengan ketentuan bahwa NJOP harta wakaf pengganti sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta wakaf asal, karena yang disebutkan dalam undang-undang adalah batas minimal sehingga semakin tinggi nilai harta wakaf pengganti

maka semakin baik untuk mengembangkan harta wakaf. Bahkan tidak hanya harus bernilai tinggi, harta pengganti wakaf juga harus berada di lokasi yang strategis agar lebih mudah untuk dikembangkan (PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No.41/2004 tentang Wakaf Pasal 50).

Sedangkan dalam fikih istibdāl boleh dilakukan terhadap harta benda wakaf bergerak dan harta benda wakaf tidak bergerak, namun demikian, untuk harta benda wakaf tidak bergerak berupa masjid semua ulama selain Ahmad bin Hanbal sepakat melarang istibdāl masjid.

SIMPULAN

Istibdāl harta wakaf itu diperbolehkan dengan menitikberatkan pada aspek masalah yang menyertai praktik tersebut. Sedangkan prinsip penggantian benda wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud.

Ketentuan istibdāl harta wakaf dapat diterima karena sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan. Jika kondisi harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi maka agar manfaat wakaf terus berlangsung dan membawa dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf untuk kemaslahatan serta sarana sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, M, 2014, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya.
- Abu A.A. M, and Furu', 1990, *Mesir: Dar Misrli al-Taba'ah*, Juz 4, 622, Cet. II, hlm. 622.
- Afifuddin Muhajir dan Nawawi, 2020, *Revitalisasi Filantropi Islam - Malang: Literasi Nusantara Abadi*, hlm. 102.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, Bandung: Nuasa Aulia, 2008.
- Badan Bumailim, Chaider S. dan Irfan Abu Bakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Wakaf Indonesia, *Fikih Ruislagh* (Jakarta: t.p, 2005), hlm. 58-69
- Bakker, Anton, Achmad Charris Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990
- Fahrurroji, 2016, *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikif dan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Fahrurroji, 2017, "Istibdāl Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya," *Misykat*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Fahrurroji, 2016, *Tukar Guling Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan* (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016), hlm. 45.
- Falahiy, L.E, dan Luthfi, 2016, "Alif Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 132.
- Hasan dan Tholhah, 2009, "Istibdāl Harta Benda Wakaf", *Jurnal: Al-Awqaf*, Vol. 2 No. 3 Agustus 2009.
- Ibrahim dan Jhonny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Iqlima, Idia Isti dkk, 2004, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal: Syiah Kuala*, Vol. 1 No. 1 April 2017.
- Iqlima dan Idia I, 2017, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal: Syiah Kuala*, Vol. 1 No. 1 April 2017, hlm. 143.
- Kabisi A, Abdullah M.A, 2003, *Hukum wakaf*, Jakarta: liman Press.

- Prihatin, Yoga Rizki dan Siti Inayatul Faizah, 2020, "Implementasi Wakaf Istibdāl Pada Mushola Wakaf (Studi Kasus Pembangunan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I dan Seksi II)", Jurnal: Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7 No. 3 Maret 2020.
- Soekanto dan Soejono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sabiq A.S, dan Fiqh A.S, 1990, (Kairo: al-Fath li l'lam al-'Arabi, juz 3, t.t), hlm 265-266.
- Utama dan Septa B, 2009, "Optimalisasi Manfaat Wakaf dengan Istibdal", Jurnal Al-Waqf, Vol. 2:3, Agustus 2009
- Salamah U. L, 2020, "Ruislag Harta Wakaf" Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6: 1 (Januari-Juli 2020), hlm. 122
- PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 ayat (2).
- PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No.41/2004 tentang Wakaf Pasal 50.